



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Tuapejat Km. 4 Tuapejat – Sipora Utara, E-Mail : dispendik.mentawai@gmail.com, Kode Pos : 25700

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Nomor : 421.3 - 138 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SMK NEGERI 3 KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tingkat menengah kejuruan dipandang perlu diberikan Izin Operasional SMK Negeri 3 Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Izin Operasional SMK Negeri 3 Kepulauan Mentawai;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1998;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7013/D/KP/2013 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan;
14. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 17 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional SMK Negeri 3 Kepulauan Mentawai dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : 3 01 08 10 09 003.
- KEDUA : Menetapkan spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan SMK Negeri 3 Kepulauan Mentawai yang memuat bidang keahlian, program keahlian dan paket keahlian sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KETIGA : Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.
- KEEMPAT : Mewajibkan kepada sekolah sebagaimana dikmasud diktum KESATU diatas agar :
1. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
 2. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 10 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN


SERMON. S, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19630530 198506 1 001

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Cq. Dirjen Dikmen di Jakarta;
2. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
4. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Sdr. Camat Sikakap di Sikakap;
7. Sdr. Kepala SMK Negeri 3 Kepulauan Mentawai di Tempat;
8. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nomor : 421.3 - 138 Tahun 2016

Tanggal : 10 Juni 2016

**SPEKTRUM KEAHLIAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
SMK NEGERI 3 KEPULAUAN MENTAWAI**

No.	BIDANG KEAHLIAN	PROGRAM KEAHLIAN	PAKET KEAHLIAN
1.	Teknologi dan Rekayasa	1. Teknik Bangunan 2. Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Gambar Bangunan Teknik Jaringan Tenaga Listrik
2.	Perikanan dan Kelautan	Teknologi dan Produksi Perikanan Budidaya	Budidaya Perikanan

Tempat, 10 Juni 2016
Kepala Dinas Pendidikan,



SERMON, S. S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19630530 198506 1 001